



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN BOJONG

Jl. Raya Sawit-Bojong KM.30 Purwakarta 41164

KEPUTUSAN CAMAT BOJONG
KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : KU.12.01/8/1/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN KECAMATAN BOJONG
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024-2026

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta dalam suatu Keputusan Camat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
 11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam

lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Renstra Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

- KEDUA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- KETIGA : Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta wajib :
- a. melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
 - b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal, 29 Januari 2024

CAMAT BOJONG



HERU AGUS RIYANTO, S.STP, M.Si

NO	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	1 Indeks Desa Membangun Kecamatan	Poin/Status	<ul style="list-style-type: none"> Definisi Operasional : IDM adalah indeks komposit yang dibentuk dari 3 jenis indeks, yakni Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan Formulasi Perhitungan : Indeks komposit dari indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan

Ditetapkan di Purwakarta
 Pada tanggal, 29 Januari 2024

CAMAT BOJONG



[Handwritten Signature]
 HERU AGUS RIYANTO, S.STP, M.Si

**INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BOJONG
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2024-2026**

NO	INDOKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN		
			2024	2025	2026
1	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik
3	Indeks Desa Membangun	Predikat	Berkembang	Berkembang	Berkembang

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal, 29 Januari 2024



CAMAT BOJONG


HERU AGUS RIYANTO, S.STP, M.Si